

## PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten  
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Layanan Mediasi** Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

No. SK : PENAJAM

### Persyaratan

1. 1. Harus mendaftarkan perkara terlebih dahulu
2. 2. Persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
3. 3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Penajam
4. 4. Menandatangani Surat Pernyataan untuk Beriktikad Baik selama Mediasi


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten  
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA  
PENAJAM



1. Penggugat/Pemohon harus mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Penajam
2. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap di persidangan
3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Penajam
4. Para pihak menandatangani Surat Pernyataan untuk beriktikad baik selama mediasi
5. Jika mediasi berhasil, produknya ada dua: Akta Perdamaian atau Kesepakatan Pencabutan Perkara

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu menyesuaikan tergantung kompleksitas perkara yang dimediasi

## PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten  
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



### **Biaya / Tarif** Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

Tidak dipungut biaya **PENAJAM**

1. Jika menggunakan mediator hakim, tidak dipungut biaya
2. Jika menggunakan jasa mediator non-hakim yang bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator di PA Penajam maka dikenakan biaya yang besarnya disepakati antara mediator dengan para pihak sesuai PERMA 1 Tahun 2016

### **Produk Pelayanan**

1. Akta Perdamaian/Pencabutan Perkara

### **Pengaduan Layanan**

1. Melalui aplikasi SIWAS MARI
2. Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website